

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan sektor publik di Indonesia ditandai dengan menguatnya tuntutan akuntabilitas atas Lembaga Lembaga publik, baik dipusat maupun daerah. Dalam konteks organisasi pemerintah, akuntabilitas publik adalah pemberian informasi atas aktivitas dan kinerja financial pemerintah kepada pihak pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut.

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pemerintah untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan, segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik (Mahmudi, 2013). Akuntabilitas dinilai dapat mengubah kondisi, pemerintahan diharapkan mampu memberikan pelayanan publik secara baik dan menciptakan suatu tatanan pemerintahan yang demokratis. Pembuatan laporan keuangan adalah bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas berupa keterbukaan pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik.

Prinsip dalam akuntansi pemerintah seperti akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan publik bukan hanya sebagai bentuk kewajiban dari pemerintah pusat, namun juga daerah seperti desa. Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat strategis. Dikarenakan kemajuan dari sebuah negara pada dasarnya sangat ditentukan oleh kemajuan desa.

Desa merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum kecil yang telah ada dan tumbuh kembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Wujud pengakuan negara terhadap desa, khususnya dalam rangka memperjelas fungsi dan wewenang serta memperkuat kedudukan desa dan masyarakat desa sebagai subjek pembangunan, diperlukan kebijakan penataan dan pengaturan mengenai desa yang diwujudkan dengan lahirnya UU No 06 Tahun 2014 tentang desa. Salah satu upaya untuk meningkatkan pembangunan disektor desa yaitu dengan pemberian dana desa langsung dari APBN (Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah) untuk dikelola secara mandiri oleh masyarakat desa untuk meningkatkan pembangunan dan taraf hidup masyarakat desa.

Lahirnya Undang-Undang No 06 Tahun 2014 tentang desa mengemban paradigma dan konsep baru kebijakan tata Kelola desa secara nasional. Undang-Undang tersebut menegaskan komitmen politik dan konstitusional bahwa negara melindungi dan memperdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis. Menurut Undang-Undang No 06 Tahun 2014 keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala suatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan APBDes dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes. Undang-Undang tentang desa telah memberikan kesempatan yang besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa.

Mengenai hal tersebut, diperlukan akuntabilitas dalam mengelola dana desa sebagai wujud tanggungjawab terhadap Tindakan, kinerja dan keputusan seseorang atau organisasi melalui proses perencanaan, penyusunan, dan pelaporan. Berdasarkan pendapat Mardismo (2018) memberikan penjelasan bahwa akuntabilitas ialah tanggungjawab pihak penerima Amanah dalam melaksanakan pertanggungjawabannya, melaporkan dan membuat pengungkapan atas setiap aktivitas yang dilakukannya dan kegiatan yang harus dipertanggungjawabkannya terhadap *principal* selaku pihak yang mendelegasikan Amanah yang berhak dan punya wewenang dalam menuntut pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas memperlihatkan bahwa pejabat publik sudah melaksanakan tindakannya dengan benar, memiliki perilaku etis, serta memiliki tanggungjawab tersebut. Dalam pengertian lain, akuntabilitas merupakan indikator komitmen atau tanggungjawab yang terdapat dalam diri pejabat publik pada konteks ini pejabat pemerintah desa, terhadap masyarakat dan organisasi yang berada dibawah kepemimpinannya.

Pada sistem pengelolaan, kepala desa menugaskan perangkat untuk melaksanakan pengelolaan dana yang ada. Kemudian, kepala desa harus memiliki kemampuan dalam mengelola, memberikan tanggungjawab kepada perangkatnya, dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan dengan memakai dana yaitu alokasi dana desa. Alokasi dana desa diperuntukkan mengatasi kemiskinan dan meminimalisir kesenjangan, namun sebagian juga diperuntukkan untuk pembangunan. Alokasi dana desa, rencana atau musyawarah perencanaan pembangunan desa harus memiliki kesesuaian dengan program. Berdasarkan

perencanaan yang sudah memperoleh persetujuan masyarakat, diperlukan kerjasama antara masyarakat dan pemerintah desa supaya proses pelaksanaannya dapat berjalan lancar.

Dengan anggaran dana yang nominalnya tidak sedikit mengakibatkan timbulnya kekhawatiran mengenai kesiapan perangkat desa untuk melakukan pengelolaan terhadap dana desa tersebut. Sehingga dalam mengelola dana desa diharuskan untuk menyelenggarakan aspek goodgovernance ataupun tatanan pemerintahan yang baik merupakan salah satu pilar yang terdapat didalamnya ialah akuntabilitas. Transparansi dan akuntabilitas dana desa timbul sebagai konsep utama dalam usaha memperkecil kesempatan korupsi dan meningkatkan proses pengamatan internal atau eksternal serta pengelolaan dana. Akuntabilitas bisa memberikan cerminan dari pengelolaan sumber daya yang dilaksanakan oleh pemerintah, dengan demikian akuntabilitas sangatlah penting pada proses pengelolaan dana desa. Pengelolaan keuangan yang akuntabel menjadi hal yang diharapkan dan diinginkan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, Wempy Banga (2017)

Akuntabilitas bisa diukur dengan realisasi anggaran dana desa. Direktorat jendral perimbangan keuangan (DJPk) menyatakan bahwa bilamana bagi desa yang memiliki dana desa yang tersisa di rekening kas desa (RKD) diatas 30% hingga bulan Agustus tahun anggaran berjalan maka Bupati/Walikota memberikan penundaan pemberian dana desa tahun I tahun anggaran berjalan sebanyak dana desa yang tersisa di RKD tahun anggaran sebelumnya. Apabila hingga bulan agustus tahun berjalan, dana desa yang tersisa di RKD tahun

anggaran sebelumnya masih diatas 30%, pendistribusian dana desa yang ditunda tersebut tidak bisa dilaksanakan dan menjadi sisa dana desa di RKUD (<https://djpk.kemenkeu.go.id>). Sisa dana yang dimaksud tidak bisa disalurkan lagi pada tahun anggaran berikutnya.

Akuntabilitas pada pemerintah desa sangatlah diperlukan dikarenakan menjadi salah satu wujud sarana pertanggungjawaban pemerintah desa sebagai entitas yang melakukan pengelolaan dana desa. Pengelolaan keuangan desa yang memiliki akuntabilitas ialah pengelolaan keuangan yang dibuktikan pertanggungjawabannya mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan samapai laporan keuangan desa. Diwujudkan pengelolaan yang akuntabel merupakan tujuan yang paling utama dari reformasi sektor publik.

Jumlah alokasi dana yang cukup besar harus dikelola secara akuntabel dan transparan sebagai upaya mencegah penyelewengan dana desa. Ada beberapa kasus penyelewengan dana desa, salah satunya kasus temuan inspektorat Kabupaten Asahan tentang kasus penyalahgunaan dana desa tahun anggaran 2012-2014 di Desa Sungai Dua Hulu senilai Rp. 189 juta. Dan kasus di Kelapa Sebatang , Labuhan batu Utara, Sumatera Utara, Zainuddin dituntut tujuh tahun penjara terkait kasus dgaan korupsi alokasi dana desa (ADD) tahun anggaran 2010-2012

(<http://nasional.replika.co.id/berita/nasional/daerah/15/11/23/ny9rln384-korupsi-dana-desa-kades-ini-9dituntut-tujuh-tahun-penjara>).

Berdasarkan obserbvasi awal akuntabilitas pengelolaan dana desa pada desa yang terdapat di kecamatan sunggal belum maksimal, tidak adanya

sosialisasi dan keterbukaan informasi kepada masyarakat menyebabkan minimnya pengetahuan masyarakat terhadap program program desa. Hal tersebut dapat diketahui melalui beberapa desa yang websitenya tidak dapat dilihat/akses yang kemudian berpengaruh terhadap rendahnya partisipasi masyarakat di desa desa kecamatan tunggal. Rendahnya tingkat transparansi pada pembuatan rincian penggunaan dana desa yang menyebabkan banyaknya penyalahgunaan dalam merealisasikan dana dan mengakibatkan ketidaktepatan penyampaian laporan dana desa tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap beberapa perangkat desa di Kecamatan Sunggal tersebut mengatakan bahwa sistem keuangan desa (SISKEUDES) merupakan faktor yang penting dalam pengelolaan keuangan desa. Aplikasi sistem keuangan desa merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh badan pengawasan keuangan dan pengembangan dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. Namun penggunaan aplikasi SISKEUDES belum berjalan sepenuhnya. Hal ini dikarenakan operator yang menjalankan sistem keuangan desa sendiri adalah bukan lulusan dibidang ilmu komputer atau ilmu informatika, sehingga operator terkadang sulit dalam menjalankan sistem keuangan desa.

Dalam pengelolaan dana desa dengan menggunakan aplikasi SISKEUDES, maka semua aparatur desa seperti kepala desa, sekretaris maupun bendahara harus tahu dan paham Bagaimana cara mengelola aplikasi SISKEUDES tersebut. karena kehadiran aplikasi ini tidak bermaksud untuk mempersulit kerja aparatur desa, sesungguhnya dalam rangka mempermudah

pengelolaan keuangan desa bagi perangkat desa, karena terkait dengan permendagri 113/2014 tentang pengelolaan dana desa. Aplikasi SISKEUDES berjalan pada operating sistem windows dan dapat berjalan dengan baik pada windows XP, windows 7, dan windows 8. Sistem operasi komputer selain windows tidak dapat digunakan untuk implementasi SISKEUDES. Untuk dapat masuk ke aplikasi Siskeudes terdapat menu login user yang harus diisi dengan benar agar dapat masuk kedalam aplikasi. Tujuan login user ini untuk melindungi data dalam aplikasi Siskeudes dan dipastikan diisi oleh user yang telah memiliki otoritas.

Terdapat beberapa hal yang bisa mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa, yang pertama faktor peran perangkat desa menunjukkan perilaku seseorang dalam melaksanakan hak dan kewajiban sesuai kedudukan sebagai organisator pemerintahan desa, indra bastan (2015). Perangkat desa ialah komponen dari tatanan pemerintah desa yang diharuskan untuk bisa melaksanakan pengelolaan dan mengembangkan masyarakatnya serta sumber daya yang terdapat didesa tersebut baik yang bercirikan demokratis dan juga disentralisasi. Fungsi peran perangkat desa ialah mendukung tugas kepala desa untuk melaksanakan fungsi pemerintahannya, yang nantinya mengetahui mengetahui seberapa banyak dana yang diperlukan dan alokasi dana desa akan dicairkan (indrianasari). Hubungan peran perangkat desa dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa, yaitu apabila semakin tinggi peran perangkat desa, maka akan semakin tinggi juga tingkat akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Faktor yang kedua yaitu partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat pada proses pengidentifikasian masalah dengan tujuan untuk menghindari adanya penyalahgunaan wewenang. Partisipasi masyarakat berperan sebagai wadah dalam menyampaikan kritik atau saran tentang apa yang mereka butuhkan sebagai wujud pengawasan terhadap dana yang sudah diserahkan oleh pemerintah pusat. Andrian Tawai & Muh Yusuf (2017) hubungan partisipasi masyarakat dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa, apabila tingkat partisipasi/keterlibatan masyarakat semakin besar, maka semakin meningkat juga akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan Siti Umaira & Adnan (2019) partisipasi masyarakat punya pengaruh yang positif pada akuntabilitas pengelolaan dana desa. Putri Aulia partisipasi masyarakat mempunyai pengaruh positif dan signifikan pada akuntabilitas pengelolaan dana desa dikecamatan Harau, Kecamatan Pangkalan Koto Baru dan Kecamatan Kapur IX. Suci Atiningsih & Aulia Cahya (2019) partisipasi masyarakat mempunyai pengaruh positif dan signifikan pada akuntabilitas pengelolaan dana desa pada aparatur pemerintahan desa sekecamatan Banduyono Kabupate Boyolali.

Faktor ketiga yaitu pemanfaatan teknologi informasi. Teknologi informasi ialah sebuah teknologi berbentuk (hardware, software, userware) yang berfungsi dalam membantu menghasilkan, mengelola, manipulasi, menyimpan, mempermudah proses komunikasi serta penyampaian informasi, Muksin (2020). Teknologi informasi berperan sebagai fasilitator untuk membentuk pengelolaan data yang semakin cepat, efisien, dan efektif. Pemanfaatan teknologi informasi

pengukurannya didasarkan pada frekuensi pemanfaatan, dan banyaknya aplikasi atau software yang dipergunakan, serta keahlian personil yang mengoperasikannya, Murhada & Giap (2011) hubungan pemanfaatan teknologi informasi dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa yaitu pemanfaatan teknologi informasi semakin bagus, maka akuntabilitas pengelolaan dana desa juga akan semakin mengalami peningkatan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Ida Bagus & Ni Wayan (2021) pemanfaatan teknologi berpengaruh positif dan signifikan pada akuntabilitas pengelolaan dana desa yang berada dikecamatan Harau, Kecamatan Pangkal Kota Baru, dan Kecamatan Kapur IX. Evi Marlina dkk (2021) teknologi informasi memiliki pengaruh pada akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dwi Sapartiningsih dkk (2018) pemanfaatan teknologi memiliki pengaruh pada akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Berkaitan pada teori stewardship bahwa instansi pemerintah bukan merupakan instansi yang memiliki orientasi terhadap laba melainkan lebih memiliki kecondongan terhadap pemberian layanan yang baik terhadap masyarakat sebagai prinsipnya, tidak memiliki fokus terhadap tujuan individual akan tetapi berperan sebagai fasilitator dalam perberdayaan untuk perusahaan. Dalam hal ini yaitu kepala desa dan pengelola dana atau perangkat desa, Donaldson & Davis (1991).

Berdasarkan pendeskripsian latar belakang diatas, peneliti yang membahas tentang pengaruh peran perangkat desa, aptisipasi masyarakat, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

sangat penting untuk diteliti. Hal ini lah yang merupakan dasar penulis untuk melaksanakan penelitian skripsi dengan judul Pengaruh Aparatur, Partisipasi Masyarakat, Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Di Kecamatan Sunggal)

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas diperoleh rumusan masalah, yakni: m

1. Apakah aparatur berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan sunggal?
2. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Sunggal?
3. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpenaruh terhadap akuntabilitas pengeleloan dana desa di Kecamatan Sunggal?
4. Apakah peran aparatur, partisipasi masyarakat, dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Sunggal)?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui pengaruh peran aparatur terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di kecamatan sunggal.
2. Untuk mengetahui pengaruh partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa d kecamatan sunggal.
3. Untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di kecamatan sunggal.

4. Untuk mengetahui pengaruh peran aparatur, partisipasi masyarakat, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di kecamatan sunggal.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun manfaat dilaksanakannya penelitian ini yakni :

1. Bagi Peneliti

Sebagai tempat menulis dan menerapkan pemikiran secara ilmiah dengan menginterpretasikan teori yang ada. Secara khusus dalam konteks akuntansi sektor publik, khususnya dalam pengaruh peran aparatur, partisipasi masyarakat, dan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

2. Bagi Pemerintah

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi sebagai pertimbangan dalam menentukan kebijakan di Kecamatan Sunggal terkhusus dalam kualitas perangkat desa dalam mengelola dana desa.

3. Bagi Akademisi

Dapat dijadikan sebagai referensi yang bisa menghasilkan peningkatan ilmu pengetahuan serta diharapkan bisa dijadikan sebagai bahan acuan ataupun referensi penelitian berikutnya dalam bidang Akuntansi Sektor Publik.